



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

Jenis Ijin	: Paket Daftar Ulang Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMB-R) dan Daftar Ulang Surat Tanda Daftar Penyelenggaraan Reklame
Kode Ijin	: 135
Dasar Hukum	: -
Persyaratan	: 1. Formulir Permohonan Bermaterai 2. Salinan KTP / Keterangan Domisili 3. Rekomendasi Dinas PUPR Kota Denpasar (sebaran, titik lokasi, kontruksi, gambar TLB, foto terbaru rencana lokasi) 4. Rekomendasi dari Dinas Kominfo (untuk visual reklame LED) 5. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame 6. Gambar desain dan tipologi reklame 7. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan : a). dibuat paling lama 7 hari sebelum tanggal permohonan, b). pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 m yang menjelaskan tempat peletakan reklame, c). dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah 8. surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik persil dan/atau bangunan dg dilampiri bukti kepemilikan / penguasaan atas dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan 9. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak akan menghalang-halangi pihak Pemerintah Kota dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa ijin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa ijinnya dan tidak diajukan perpanjangan ijinnya 10. Gambar TLB rencana reklame yang terdiri dari : a). gambar denah skala 1: 100, b). gambar tampak depan, samping dan atas skala 1: 50, c). gambar potongan skala 1:10 atau 1:20, d). gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 dan 1:20, e). gambar detail rangka pondasi atau pile skala 1:10 dan 1:20 11. Perhitungan konstruksi yg ditandatangani oleh penanggung jawab struktur yg mempunyai sertifikasi 12. Surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermaterai cukup 13. Fotocopy IMB dan Gambar IMB bangunan tempat reklame diselenggarakan (khusus untuk reklame yang menempel di bangunan) 14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP khusus permohonan oleh biro reklame) 15. Fotocopy semua ijin tahun/periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya yang terdiri atas: 1). SIPR . 2). IMB . 16. Polis Asuransi Reklame 17. Evaluasi konstruksi reklame oleh tim ahli yang berkompeten, jika konstruksi reklame telah berdiri lebih dari 5 (lima) tahun 18. Surat Kuasa bermaterai (Bila diurus orang lain) 19. Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki Perusahaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (Bagi Perusahaan yang mengajukan perpanjangan/daftar ulang ijin operasional)
Masa Berlaku	: 1 Tahun
